YAYASAN BHAKTI SETYA INDONESIA
POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA
SK. MENKES.HK.03.2.4.1.00847 SK.MENDIKNAS.12647,12648,12649/D/T/K-V/2012
Kampus 1 : Jl. Gedongkuning Selatan No. 2 Yogyakarta, Telp. (0274) 4439011
Kampus 2 : Jl. Purwanggan No. 35 Purwokinanti PakualamanYogyakarta, Telp. (0274) 580663, 085100482722
http://www.poltekkes-bsi.ac.id - email: pmb@poltekkes-bsi.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK KESEHATAN BHAKTI SETYA INDONESIA
Nomor: 0762/SK/POLTEKKES-BSI/IX/2026

TENTANG

PEMBERLAKUAN DOKUMEN MUTU SPMI POLTEKKES BHAKTI SETYA INDONESIA TAHUN 2026

Direktur Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia,

Menimbang :
a. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara konsisten, terstruktur, dan berkelanjutan, diperlukan dokumen mutu sebagai acuan pelaksanaan dan evaluasi mutu internal;
b. Bahwa telah disusun 6 (enam) Buku Dokumen Mutu SPMI Tahun 2025 yang memuat kebijakan mutu serta standar dan manual PPEPP di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.

Mengingat :
a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
c. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026;
d. Statuta Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia;
e. Rencana Strategis Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia;
f. Hasil rapat pimpinan dan rekomendasi Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Poltekkes BSI.

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN DAN MENETAPKAN

Pertama : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia Nomor: 0506/SK/POLTEKKES-BSI/VIII/2025 tentang Pemberlakuan Dokumen Mutu SPMI Poltekkes Bhakti Setya Indonesia Tahun 2025, terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan ini.

Kedua : Mengesahkan dan memberlakukan Dokumen Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Poltekkes Bhakti Setya Indonesia sebagai acuan dalam pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, dan peningkatan mutu secara berkelanjutan, yang terdiri atas 6 (enam) Buku Utama sebagai satu kesatuan dokumen, meliputi:

a. **Buku 1 – Kebijakan SPMI**, yang memuat arah, prinsip, tujuan, dan komitmen Poltekkes Bhakti Setya Indonesia dalam penyelenggaraan SPMI untuk menjamin dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan;
b. **Buku 2 – Standar Akademik Pendidikan (Standar dan Manual Mutu PPEPP),** yang memuat standar dan Manual PPEPP bidang pendidikan dan pengajaran, termasuk implementasi kurikulum dan proses pembelajaran;
c. **Buku 3 – Standar Akademik Penelitian (Standar dan Manual Mutu PPEPP),** yang memuat standar dan Manual PPEPP bidang penelitian, luaran ilmiah, dan inovasi dosen;
d. **Buku 4 – Standar Akademik Pengabdian kepada Masyarakat (Standar dan Manual Mutu PPEPP),** yang memuat standar dan Manual PPEPP dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang berdampak;
e. **Buku 5 – Standar Nonakademik: Organisasi, Keuangan, Kemahasiswaan, Sumber Daya Manusia, dan Sarana Prasarana (Standar dan Manual Mutu PPEPP**), yang memuat standar dan Manual PPEPP bidang nonakademik sebagai landasan pengelolaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana secara efektif, transparan, akuntabel, berbasis data, dan berkelanjutan;
f. **Buku 6 – Standar Pendukung Perguruan Tinggi (Standar dan Manual Mutu PPEPP),** yang memuat standar dan Manual PPEPP yang ditetapkan perguruan tinggi sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan institusi untuk mendorong peningkatan mutu, kinerja, inovasi, dan daya saing secara berkelanjutan.

Dokumen Mutu SPMI sebagaimana dimaksud dalam diktum ini dilengkapi dengan perangkat pendukung pelaksanaan, yang meliputi Standar, Manual PPEPP, Standar Operasional Prosedur (SOP), formulir, pedoman/panduan, instrumen, dan instruksi kerja.

Dipindai dengan CamScanner

Ketiga	:	Menetapkan Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) sebagai unit yang mengoordinasikan penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Poltekkes Bhakti Setya Indonesia, sedangkan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu dilaksanakan oleh seluruh unit kerja sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan Dokumen Mutu SPMI dan siklus PPEPP
Keempat	:	Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dilaksanakan secara sistematis, terencana, terukur, dan berkelanjutan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) terhadap Standar SPMI, dengan didukung oleh SOP, formulir, pedoman/panduan, instrumen, dan instruksi kerja yang berlaku.
Kelima	:	Pembiayaan penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dialokasikan dalam anggaran Poltekkes Bhakti Setya Indonesia secara terencana dan berkelanjutan untuk mendukung pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan institusi.
Keenam	:	Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan Dokumen Mutu SPMI sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya perubahan atau penggantian dokumen mutu yang baru. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 19 September 2026
Poltekkes Bhakti Setya Indonesia
Direktur

Dra. Yuli Puspito Rini, M.Si.
NIP/NIK. 0061742643230053

Dipindai dengan CamScanner